



PUTUSAN

Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Kewarisan** yang diajukan oleh :

1. **PENGGUGAT I**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**PENGGUGAT I**);
2. **PENGGUGAT II**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**PENGGUGAT II**);
3. **PENGGUGAT III**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**PENGGUGAT III**);
4. **PENGGUGAT IV**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan, Selatan (**PENGGUGAT IV**);

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SUPARDI, SH.**
2. **JAMALUDDIN LATIEF, SH., Advokat dan Konsultan Hukum** dari **Law Office "H. JAMALUDDIN TIRO, SH.MH & ASSOCIATES"** beralamat dan Berkantor di Kota Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



melawan

1. **TERGUGAT I**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**TERGUGAT I**);
2. **TERGUGAT II**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**TERGUGAT II**);
3. **TERGUGAT III**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**TERGUGAT III**);
4. **TERGUGAT IV**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**TERGUGAT IV**);
5. **TERGUGAT V**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**TERGUGAT V**);
6. **TURUT TERGUGAT**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan (**TURUT TERGUGAT**);

Dalam hal ini menguasai kepada :

1. **Husnah Husain, SH.;**
2. **P. Zamhari Shar, SH.;**
3. **St. Syamsiah Abdullah, SH.,** Para Advokat/Penasehat Hukum dari "**Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HUSnah Husain dan Rekan**", alamat Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 05 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, sebagai **Para Tergugat;**

**Pengadilan Agama** tersebut;

Halaman 2 dari 48, **Putusan** Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 21 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung Para Penggugat Almarhum **ALMARHUM** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2016 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di pekuburan Kab. Sinjai tanggal 22 Mei 2016 dan juga pada hari Selasa tanggal 06 September 1969 telah meninggal dunia Ibu kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat, **ALMARHUMAH** di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan di kebumikan di Pekuburan ANDI TONRO, sesuai Duplikat Surat Keterangan Kematian No. 472.12/4/KTM/IV/2017 tertanggal 06 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, KotaMakassar, Propinsi Sulawesi-Selatan; (Vide bukti P-1).
2. Bahwa ketika orang tua Para Penggugat Almarhum **ALMARHUM** wafat ayahnya yang bernama **AYAH** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Pebruari 1947 dan ibunya yang bernama **IBU** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Oktober 1995, begitu pula ketika Almarhumah **ALMARHUMAH** wafat, ayahnya yang bernama **AYAH** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Pebruari 1947 dan ibunya yang bernama **IBU** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07Oktober1995;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **ALMARHUMAH** telah menikah dengan Almarhum **ALMARHUM** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PENGGUGAT I (Penggugat I);
- b. Alm MUH. ANWAR bin ALMARHUM (meninggal 24-05-2012 tidak mempunyai keturunan);
- c. PENGGUGAT II (Penggugat II);
- d. PENGGUGAT III (Penggugat III);
- e. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- f. TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);

4. Bahwa pada awal perkawinannya (Almarhumah) **ALMARHUMAH** dengan **ALMARHUM**, telah membeli **HARTA**, berupa :

Sebidang tanah dan bangunan seluas ± 239 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara   | : Rumah Alm. Rahmat Sugeng/Hj. Murniaty |
| Sebelah Timur   | : Rumah Muh Yasin.                      |
| Sebelah Selatan | : Rumah Kustomo.                        |
| Sebelah Barat   | : Jalanan.                              |

Bahwa Harta tersebut di atas, dibeli dengan menjual rumah warisan /harta bawaan Alm. **ALMARHUMAH** yang berada di jalan Alauddin Makassar sewaktu baru menikah dengan Alm ALMARHUM dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat, olehnya itu, maka sudah sepatutnya apabila menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Bawaan tersebut di atas kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai **ahli waris dari (Alm) ALMARHUMAH**; sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan :

***"Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".***



5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah **ALMARHUMAH**, suaminya Almarhum **ALMARHUM** menikah lagi dengan perempuan Almarhumah **ALMARHUMAH** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **TERGUGAT I (Tergugat I);**
- b. **TERGUGAT II (Tergugat II);**
- c. **TERGUGAT III (Tergugat III);**
- d. **TERGUGAT IV (Tergugat IV);**
- e. **TERGUGAT V (Tergugat V);**

6. Bahwa dalam perkawinannya (Almarhum) **ALMARHUM** dengan istri **keduanya**, Almarhumah **ALMARHUMAH**, telah memperoleh **HARTA BERSAMA**, berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Timur : Jalanan .

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarifuddin.

Sebelah Barat : Rumah H. Syarifuddin.

b. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) seluas 44 M<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Hengky T.

Sebelah Timur : Jalanan.

Sebelah Selatan : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Barat : Rumah Dg Lewa.

c. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Phanter Sporty, tahun 1990-an, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Plat Polisi DD lama XXXX AU.



7. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum ALMARHUM dengan Almarhumah ALMARHUMAH, objek HARTA BERSAMA (gono-gini) tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian sampai sekarang.

8. Bahwa sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya cerai mati antara Almarhum **ALMARHUM** dengan Almarhumah **ALMARHUMAH**, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas, menjadi Hak Almarhum **ALMARHUM**  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan hak Almarhumah **ALMARHUMAH**  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) sebagai berikut :

***“apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak dari pasangan yang hidup lebih lama”.***

Selanjutnya dalam pasal 97 menjelaskan sebagai berikut :

***“Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;***

9. Bahwa setelah Harta Bersama terbagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan menjadi bagian Almarhumah **Hj MAEMUNAH binti PATTAMALIK** atau Ahli warisnya dalam hal ini Para Tergugat maka  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian inilah menjadi harta warisan dari Almarhum **ALMARHUM** kemudian dibagi bersama berdasarkan bagian/kadar atas harta warisan dari (alm) **ALMARHUM** masing-masing kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Hukum Islam atau menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

10. Bahwa apabila pembagian atas harta warisan tersebut tidak dapat dibagi/dilakukan secara natura (secara riil) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Para Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi berdasarkan bagian/kadar masing-masing kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Hukum Islam atau menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.



11. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat beragama Islam.
12. Bahwa Para Tergugat sampai diajukannya gugatan ini, masih menguasai Harta Warisan dan Harta Bawaan secara paksa dan melawan hukum.
13. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari (almarhum) **ALMARHUM**;
14. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah pembagian Harta Warisan dari (almarhum) **ALMARHUM dan Harta Bawaan Alm ALMARHUMAH** yang menjadi hak Para Penggugat secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, bahkan telah dilakukan pertemuan di Kantor Kelurahan dihadiri pihak Ketua RW dan pihak Kecamatan, namun itikad baik Para Penggugat tidak ditanggapi serius oleh Para Tergugat, sehingga oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Para Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan agar jangan sampai Harta warisan dan Harta Bawaan dialihkan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka terlebih dahulu Para Penggugat memohon agar supaya diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari (almarhum) **ALMARHUM**;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Harta Bersama (gono-gini) berupa :

Halaman 7 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Timur : Jalanan .

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarifuddin.

Sebelah Barat : Rumah H. Syarifuddin.

b. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) seluas 44 M<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Hengky T.

Sebelah Timur : Jalanan.

Sebelah Selatan : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Barat : Rumah Dg Lewa

c. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Phanter Sporty, tahun 1990-an, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Plat Polisi DD lama XXXX AU.

Adalah merupakan **HARTA BERSAMA** (gono-gini) dari perkawinan (Alm) **ALMARHUM** dengan Almarhumah **ALMARHUMAH** yang belum terbagi;

4. Menetapkan Harta Bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah bagian Para Tergugat(ahli waris Alm. ALMARHUMAH) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah bagian dari (alm) **ALMARHUM** dan menjadi harta warisan yang harus dibagi bersama kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

5. Menetapkan bagian/kadar atas harta warisan dari (alm) **ALMARHUM** masing-masing kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Hukum Islam atau menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 8 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan membagi Harta Warisan dari (almarhumah) **ALMARHUM** sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (secara riil), maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Para Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi berdasarkan bagian/kadar masing-masing kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Hukum Islam atau menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan **HARTA BAWAAN** almarhumah **ALMARHUMAH** berupa :

Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 239 \text{ M}^2$  (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Alm. Rahmat Sugeng/ Hj. Murniaty

Sebelah Timur : Rumah Muh Yasin.

Sebelah Selatan : Rumah Kustomo.

Sebelah Barat : Jalanan.

kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai **ahli waris** dari Almarhumah **ALMARHUMAH**;

8. Menyatakan menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan berharga.

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat untuk seluruhnya.

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Abd Razak**, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, kecuali posita angka 2 (dua) gugatan, mengenai tanggal, bulan dan tahun kematian kedua orang tua ALMARHUM, posita angka 5 (lima) gugatan, mengenai waktu meninggalnya Hj. Maemunah dan posita angka 7 (tujuh), mengenai ukuran tanah harta bawaan ALMARHUMAH (sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatan tertanggal 26 September 2017);

Menimbang bahwa atas gugatan Tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan **jawaban dan eksepsi** tertanggal 03 Oktober 2017 sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Perbaikan Gugatan Para Penggugat mengandung Error Obyekto. Karena ALMARHUM yang menikah dengan ALMARHUMAH pada tanggal 27 Maret 1970, masih mempunyai peninggalan berupa harta bersama, namun tidak dijadikan objek sengketa oleh Para Pengugat dalam gugatan ini, adapun harta bersama tersebut adalah :

1.1. Dahulu berupa sebidang tanah perumahan dengan luas  $\pm 15 \times 12$  yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah utara : Tanah Drs Muchadir Anwar.
- Sebelah timur : Jalan Baji Minasa II.
- Sebelah selatan : Tanah Baharuddin Dg. Majja.
- Sebelah barat : Tanah ALMARHUM/Drs. Sugeng.R

Halaman 10 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Dahulu berupa sebidang tanah kavling yang sudah dipondasi dengan luas  $\pm 162$  M2 yang terletak di Blok B No. 1 Jalan Talasalapang, Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Bahwa Perbaikan Gugatan Para Penggugat mengandung kekeliruan tentang Kedudukan Hukum TURUT TERGUGAT sebagai Turut Tergugat. Dimana TURUT TERGUGAT adalah anak keenam dari pasangan suami isteri almarhumah ALMARHUMAH dengan ALMARHUM (gugatan Para Penggugat halaman 3) dan bukan merupakan orang lain. Mengingat kasus ini adalah pembagian harta warisan maka seharusnya TURUT TERGUGAT yang juga merupakan ahli waris ditarik sebagai pihak Penggugat ataupun sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat memohon untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Para Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Bahwa Perbaikan Gugatan Para Penggugat mengandung Error Obyekto. Karena ALMARHUM yang menikah dengan ALMARHUMAH pada tanggal 27 Maret 1970, masih mempunyai peninggalan berupa harta bersama, namun tidak dijadikan objek sengketa oleh Para Pengugat dalam gugatan ini, adapun harta bersama tersebut adalah :



3.1. Dahulu berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 15 \times 12$  yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Drs Muchadir Anwar.
- Sebelah timur : Jalan Baji Minasa II.
- Sebelah selatan : Tanah Baharuddin Dg. Majja.
- Sebelah barat : Tanah ALMARHUM/Drs. Sugeng.R

3.2. Dahulu berupa sebidang tanah kavling yang sudah dipondasi dengan luas  $\pm 162 \text{ M}^2$  yang terletak di Blok B No. 1 Jalan Talasalapang, Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

4. Bahwa dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat pada poin 3 mengenai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH telah mengandung kesalahan dan kekeliruan. Karena Para Penggugat tidak mendudukan suami almarhumah ALMARHUMAH yang bernama ALMARHUM sebagai salah satu ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, mengingat lebih duluan ALMARHUMAH meninggal dunia dari pada suaminya ALMARHUM. Sehingga dengan demikian, seharusnya ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, adalah :

- 4.1. ALMARHUM.
- 4.2. PENGGUGAT I binti ALMARHUM.
- 4.3. Muh. Anwar bin ALMARHUM.
- 4.4. Muhammad Yasin bin ALMARHUM.
- 4.5. PENGGUGAT III bin ALMARHUM.
- 4.6. Rahmawati, S.E. binti ALMARHUM.
- 4.7. TURUT TERGUGAT.

5. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat dalam perbaikannya pada poin 4 mengenai objek sengketa yang dimaksud dan dianggap sebagai harta bawaan almarhumah ALMARHUMAH. Karena Para Tergugat tidak mengetahui tentang adanya harta bawaan yang dijual



almarhumah ALMARHUMAH yang dipakai untuk membeli objek sengketa yang dimaksud pada poin 4, apalagi Para Penggugat tidak mendalilkan dengan jelas dan terperinci tentang kapan terjadinya dan berapa nilai uang yang dimaksud Para Penggugat. Bahwa objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat pada poin 4, ada pada tahun 1978 hal ini berdasarkan Akta Jual beli No. 36/K.M./1978 sementara almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 06 September 1969.

6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat dalam perbaikannya pada poin 5 mengenai ahli waris Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik adalah salah dan keliru. Karena tidak menempatkan almarhum ALMARHUM sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik padahal lebih duluan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik meninggal dunia dari pada ALMARHUM. Sehingga dengan demikian, seharusnya ahli waris almarhumah Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik, adalah :

- 6.1. ALMARHUM.
- 6.2. Muh. TERGUGAT I bin ALMARHUM.
- 6.3. TERGUGAT II binti ALMARHUM.
- 6.4. TERGUGAT III binti ALMARHUM.
- 6.5. TERGUGAT IV binti ALMARHUM.
- 6.6. TERGUGAT V bin ALMARHUM.

7. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat dalam perbaikannya pada poin 6 mengenai objek sengketa yang merupakan harta bersama ALMARHUM dengan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik. Karena objek sengketa poin 6.a. dan 6.b. telah di hibahkan kepada para ahli warisnya (sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 tersebut diatas) dan para ahli waris sepakat dan menyetujui anak bungsu ALMARHUM dengan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik ang bernama Muhamma Rizal bin ALMARHUM sebagai penerima Hibah. Adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa poin 6.a. dengan Akta Hibah Nomor : 231/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 dan objek sengketa poin 6.b. dengan Akta Hibah Nomor : 232/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik yang terbit atas nama H. Muhammad Abbas telah dicoret dan menjadi TERGUGAT V Abbas.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dalam perbaikannya pada poin 7. Karena objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat telah dihibahkan oleh ALMARHUM kepada ahli waris almarhuah Hj. Memunah Dg Ratu binti Pattta Malik dan dimana para ahli waris tersebut telah sepakat dan menyetujui TERGUGAT V bin ALMARHUM sebagai penerima hibah.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dalam perbaikannya pada poin 8, 9, 10 dan 12. Karena menurut hukum berdasarkan alas hak dan bukti surat yang ada, objek sengketa tersebut sudah menjadi milik TERGUGAT V bin ALMARHUM yaitu Tergugat V, sehingga tidak perlu dibagi dengan Para Tergugat.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dalam perbaikannya pada poin 15. Karena sita jaminan diletakkan terhadap objek sengketa bilamana ada indikasi Para Tergugat mempunyai keinginan untuk mengalihkan objek tersebut kepada pihak ketiga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 14 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **reflik** tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat, kecuali mengenai apa yang diakui secara tegas kebenarannya, dan dengan tegas pula Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam gugatan semula;
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi Para Tergugat pada poin 1 yang menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung Error Objekto tidaklah benar karena tidak ada peninggalan harta bersama alm. ALMARHUM dengan almh Hj MAEMUNAH DG RATU binti PATTA MALIK sebagaimana disebutkan pada angka 1.1 walaupun itu yang dimaksud rumah yang ditempati sekarang oleh Penggugat II dan Penggugat III tidak terletak di RT/RW : 007/004, Kelurahan Bontorannu sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, tetapi terletak di RT/RW : 002/003 Kelurahan Tamarunang. Perlu Para Penggugat perteras bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat II seluas 7x14, sementara tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat III seluas 8x14 bahwa kedua objek tersebut secara nyata Penggugat II dan Penggugat III telah membeli dari orangtuanya dan kedua objek tanah tersebut sebelumnya berstatus tanah Negara (bukan Hak Milik) dan Penggugat II telah melakukan ganti rugi kepada pemerintah setempat pada waktu. Bahwa sementara objek angka 1.2

Halaman 15 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah benar karena objek yang dimaksud adalah milik ABD RAUF suami Penggugat I yang pada waktu itu sekitar tahun 1997 mempunyai bisnis tanah kapling dimana tanah sendiri dikapling-kapling untuk dijual, kemudian Alm ALMARHUM yang tidak lain adalah mertuanya sendiri mengambil 1 unit tanah kapling kemudian menyicil namun dalam perjalanannya tidak membayar dan akhirnya tidak dilanjutkan, sehingga ABD RAUF kemudian mengoper tanah kapling tersebut kepada orang lain;

3. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi Para Tergugat pada poin 2 tidaklah benar karena tidak didudukkannya Turut Tergugat pada Posisi Penggugat karena Turut Tergugat mengalami depresi/gangguan kejiwaan sehingga selalu menghindar dan lari jika disuruh bertandatangan apalagi sewaktu mengajukan gugatan Turut Tergugat berada dalam pemeliharaan/penguasaan Para Tergugat yang kemungkinannya adanya pengaruh besar yang dilakukan Para Tergugat dan jika pula didudukan sebagai Tergugat bagaimana mungkin karena tidak menguasai objek sengketa secara paksa apalagi sekarang dengan adanya gugatan ini Turut Tergugat diusir paksa oleh Para Tergugat sehingga Penggugat I telah mengambil dan memelihara Turut Tergugat dirumahnya, dan bukan pula berarti didudukkannya TURUT TERGUGAT sebagai Turut Tergugat lantas menghilangkan posisinya sebagai ahli waris karena dalam posita dan petitum Para Penggugat sangat jelas Turut Tergugat selaku ahli Waris (saudara kandung Para Penggugat);

Dengan demikian keseluruhan Eksepsi Para Tergugat, sudah sepatutnya dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas pula menyatakan menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara kecuali mengenai apa yang diakui secara tegas kebenarannya, dan Para



Penggugat dengan tegas pula menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan semula.

2. Bahwa menyangkut dalil bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 3 tidak perlu lagi Para Penggugat menjawab karena hanya merupakan pengulangan dan telah dijawab dalam Eksepsi poin 1;

3. Bahwa menyangkut dalil bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 4 tidaklah benar karna ALMARHUM sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan secara otomatis jatuh kewarisan kepada Para Penggugat, sementara MUH. ANWAR juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa menyangkut dalil bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 5 yang menyatakan Para Tergugat tidak mengetahui tentang adanya harta bawaan yang dijual Almarhumah ALMARHUMAH yang dipakai untuk membeli objek sengketa pada poin 4 dalam gugatan Para Penggugat, karena sewaktu penjualan harta bawaan dan pembelian objek sengketa Para Tergugat belum lahir, karena penjualan harta bawaan dijual pada tahun 1959 dan pada tahun itupula pembelian objek sengketa dilakukan. Ada pun harga pembelian objek sengketa pada waktu itu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa adapun menyangkut Akta Jual Beli No. 36/K.M/1978 yang dibuat pada tahun 1978, sejatinya hanya baru dibuat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat, namun perlu pula dipertanyakan prosedur atas penerbitan AJB tersebut yang menyalahi aturan, karena bagaimana mungkin AJB bisa dibuat di atas tanah negara yang belum dilekati hak, karena pada tahun tersebut dulunya tanah disekitar jalan Nuri Baru berstatus TANAH NEGARA, dan setahu Para Penggugat yang bisa dibuatkan AJB hanyalah tanah yang berstatus tanah hak milik, sedangkan menyangkut tanah yang berstatus tanah negara/tanah garapan jual belinya dengan cara pengoperan dan melakukan ganti rugi kepada Pemerintah setempat dan ini menjadi dasar dibuatkannya surat pernyataan Sporadik (Penguasaan Fisik) untuk



diterbitkan Sertifikat (lihat PP No 24/1997). Jadi sekali lagi Para Penggugat pertegas pembeliannya sudah dibeli pada tahun 1959 karena tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah dari saudara alm ALMARHUM sendiri karena saudara-saudaranya berharap agar bisa berdekatan dengan keluarga, sehingga pada waktu itu tidak dibuatkan secara tertulis dan belum lahir PP 10 tahun 1960 dan masih banyak saksi fakta yang hidup yang menyaksikan peristiwa penjualan Harta bawaan dan pembelian objek sengketa tersebut pada tahun 1959;

5. Bahwa menyangkut dalil bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 6 tidaklah benar karena dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas yang dipersoalkan menyangkut Harta Gono-Gini Alm ALMARHUM dengan Alm ALMARHUMAH untuk dimohonkan dilakukan pembagian, dan sampai hari ini Para Penggugat masih meragukan keabsahan pernikahan Almh ALMARHUMAH (ibu Para Tergugat) dengan alm ALMARHUM;

6. Bahwa menyangkut dalil bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 7, 8 dan 9 adalah tidak benar karena HIBAH dapat dibatalkan ketika ada ahli waris lain keberatan sebagaimana dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211** menerangkan bahwa :

***“Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”*** pengertian dalam pasal tersebut ketika terjadinya pembagian warisan dimana harta warisan tidak mencukupi untuk dilakukan pembagian maka objek harta warisan yang dihibahkan tersebut dapat diambil kembali untuk mencukupkan pembagian harta warisan yang kurang;

selanjutnya dalam **Pasal 212** menyatakan :

***“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orangtua kepada anaknya”*** pengertian dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa Hibah dapat ditarik kembali atau dibatalkan,

Lebih lanjut lagi dalam **Pasal 213** yang menerangkan bahwa :

***“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat***



*persetujuan dari ahli warisnya*” pengertian dalam Pasal tersebut sangat jelas bahwa ketika ada ahli waris keberatan/tidak setuju maka dengan sendirinya akta hibah batal/dapat dibatalkan. Begitupula dalam konteks Pasal 924 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa Hibah dapat ditarik kembali jika pemberi Hibah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (**Legitime Portie**) yang seharusnya didapat para ahli warisnya, Hibah yang diberikan pewaris kepada anaknya wajib dimasukkan kembali dalam perhitungan harta peninggalan pewaris, apatah lagi jika pemberian Hibah terhadap Harta Bawaan lebih menyalahi prosedur dan aturan yang ada dan wajib dibatalkan ;

Berdasarkan dalil Replik tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat tidaklah benar, sehingga dalil-dalil bantahan tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**Dan Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang bahwa atas reflik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

11. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dalam eksepsi dan jawaban, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

Halaman 19 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



12. Bahwa terhadap replik Para Penggugat dalam eksepsi pada poin 2 adalah salah dan keliru. Karena sangat jelas dan nyata bila objek yang menjadi gugatan dalam eksepsi ini adalah bagian dari harta bersama ALMARHUM dengan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik yang tidak dimunculkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, objek tersebut diperoleh ALMARHUM pada tahun 1990 setelah terjadinya perkawinan antara ALMARHUM dengan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik, adapun objek yang dimaksud tersebut adalah :

12.1. Bahwa objek yang dahulu berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 15 \times 22$  yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang sekarang berubah menjadi :

12.1.1. Sebidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat II dengan luas  $7 \times 14$  dan terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

12.1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat III dengan luas  $8 \times 14$  dan terletak di Jalan Baji Minasa II No. 34, RT 002 RW 003, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

12.2. Bahwa objek berupa sebidang tanah kavling yang sudah dipondasi dengan luas  $\pm 162$  M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Talasalapang, Kelurahan Karungrung, Kota Makassar, yang dibeli almarhum ALMARHUM pada tahun 1995 dengan cara mengangsur, sebesar Rp. 5.670.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan kwitansi pembayaran yang dipegang oleh Para Tergugat, menandakan bahwa objek tersebut sudah lunas, sehingga sangat tidak beralasan bila Para Penggugat mendalilkan kalau objek tersebut telah dialihkan kepada orang lain karena ALMARHUM tidak melunasi pembayarannya.

Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



13. Bahwa terhadap replik Para Penggugat dalam eksepsi pada poin 3 adalah salah dan keliru. Karena kedudukan hukum TURUT TERGUGAT sebagai anak dari ALMARHUM dengan ALMARHUMAH dalam objek sengketa ini tidak bisa “dikesampingkan” dengan hanya mendudukan sebagai Turut Tergugat, mengingat TURUT TERGUGAT bukan orang lain yang hanya diharuskan tunduk pada putusan. Kalaupun dalam hal ini yang bersangkutan dianggap mengalami depresi atau gangguan kejiwaan sehingga tidak cakap dalam berbuat dan bertindak menurut hukum, maka seharusnya salah satu dari saudara kandungnya mewakili kedudukan hukum TURUT TERGUGAT bin AYAH, bukan dengan cara “menyingkirkan sebagai Turut tergugat”.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 3 adalah salah dan keliru. Karena sangat jelas dalam gugatan Para Penggugat pada poin 1 menyatakan bahwa : “..... almarhum ALMARHUM pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2016 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di pekuburan Kab. Sinjai tanggal 22 Mei 2016 dan juga pada hari Selasa tanggal 06 September 1969 telah meninggal dunia ibu kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat ALMARHUMAH.....”. Dalam gugatan tersebut telah tergambar dengan jelas bahwa ALMARHUMAH lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum ALMARHUM, bukan sebaliknya. Sehingga ketika ALMARHUMAH meninggal dunia, maka almarhum H ALMARHUM bin AYAH termasuk salah seorang

Halaman 21 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



ahli waris yang ditinggalkan bersama dengan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b).

14. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 4 adalah keliru, tidak jelas dan sangat tidak beralasan. Karena objek sengketa pada poin 4 yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai bagian dari harta bawaan ALMARHUMAH sebelum menikah dengan ALMARHUM adalah memang benar tidak diketahui sama sekali oleh Para Tergugat, walaupun pada saat itu Para Tergugat belum ada yang lahir, bila hal itu benar adanya, pasti almarhum ALMARHUM yang juga merupakan ayah kandung Para Tergugat sudah pernah menyampaikan. Akan tetapi sampai almarhum ALMARHUM menghembuskan nafas terakhir kebenaran dalil Para Penggugat tentang objek sengketa poin 4 tidak pernah keluar dari mulutnya. Begitu juga dengan Para Penggugat, sangat disayangkan karena Para Penggugat tidak pernah mempertanyakan kepada almarhum ALMARHUM, bila objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan ALMARHUMAH.

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai objek sengketa ini "menjadi cerita yang sungguh terasa aneh", sebab didalilkan adanya harta bawaan ALMARHUMAH yang dijual pada tahun 1959 dan pada tahun yang sama membeli objek sengketa dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), mengingat jumlah uang yang dipakai untuk membeli objek sengketa bila dikaitkan dengan kejadiannya pada tahun 1959, sungguh fantastik dan luar biasa. Hal ini menjadi sangat tidak masuk akal lagi, karena objek yang dibeli itu adalah hanya sebidang tanah seluas  $\pm 240$  M2 yang letaknya di Jalan Nuri Baru yang nota bene merupakan jalan yang baru dibikin, sehingga Para Tergugat sangat yakin, bahwa pada tahun 1959 (58 tahun yang silam) lokasi atau objek sengketa tersebut hanyalah merupakan hamparan rawa-rawa yang tidak



ada nilainya dan tidak sebanding dengan harga yang didalilkan oleh Para Penggugat.

15. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 5 adalah keliru, tidak beralasan dan sungguh menyesatkan. Karena dalam jawabannya, Para Tergugat hanya berupaya memberikan pemahaman kepada Para Penggugat agar dimengerti, bahwa ketika Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik meninggal dunia, maka almarhum ALMARHUM adalah salah seorang ahli waris yang ditinggalkan bersama dengan anak-anaknya, mengingat lebih dulu Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik meninggal dunia dari pada ALMARHUM, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b).

Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat meragukan keabsahan pernikahan ALMARHUM dengan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik, sementara ALMARHUM merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan Dati I Propinsi Sulawesi Selatan yang tidak mungkin menyembunyikan pernikahannya, apalagi dalam perjalanan kariernya almarhum ALMARHUM sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi tanggungan sebagai isteri adalah Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik, itu berarti almarhum ALMARHUM dengan Hj. Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik adalah sepasang suami isteri yang resmi menikah pada tanggal 27 Maret 1970, hal ini bersesuaian dengan surat nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa, tertanggal 16 Maret 1970.--

16. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 6 adalah keliru, kabur dan harus dikesampingkan. Karena objek sengketa pada poin 6.a. dan 6.b. yang digugat Para Tergugat, oleh almarhum ALMARHUM semasa hidupnya telah memberikan hak atas kedua objek sengketa tersebut kepada anaknya yang

Halaman 23 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TERGUGAT V bin ALMARHUM masing-masing melalui akta hibah nomor : 231/2014 yang terletak di Jalan Nuri Baru No. 152, RT 003 RW 005, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan akta hibah nomor : 232/2014 yang terletak di Jalan Nuri Baru No. 148, RT 003 RW 005, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Bahwa mengingat almarhum ALMARHUM telah menghibahkan kedua objek sengketa tersebut kepada anaknya TERGUGAT V bin ALMARHUM, maka dengan sendirinya status kedua objek sengketa tersebut bukan lagi milik atau harta warisan almarhum ALMARHUM, akan tetapi menjadi milik TERGUGAT V bin ALMARHUM. Sehingga sangatlah wajar jika gugatan Para Penggugat yang meminta untuk ditetapkan agar kedua objek sengketa tersebut sebagai harta warisan almarhum ALMARHUM dan dibagikan kepada ahli warisnya adalah prematur dan sangat tidak beralasan menurut hukum.

Maka berdasarkan atas hal-hal dan uraian tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau

Halaman 24 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

## Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Tamarunang tanggal 11 April 2017, bukti P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Lurah Tamarunang, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian a.n. ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Lurah Tamarunang tanggal 06 April 2017, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Tamarunang tanggal 06 April 2017, bukti P.4;
5. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian a.n. Anwar yang dikeluarkan oleh Lurah Tamarunang tanggal 06 April 2017, bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Juli 2017, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter a.n. TURUT TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Kota Makassar tanggal 20 Maret 2017, bukti P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembelian tanah oleh Muhammad Yusuf dari ALMARHUM, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak yang dibuat oleh Notaris Mardiana Kadir, SH., tanggal 14 Juli 2001, bukti P. 9;

Halaman 25 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20242 Kelurahan Tamarunang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kota Makassar tanggal 02 Juni 2009, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari BRI Unit Maricaya tentang AJB yang dijaminan Muhammad Yusuf, tanggal 14 Nopember 2017, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Yusuf dan PENGGUGAT I tanggal 10 Nopember 2017, bukti P.12;
13. Fotokopi Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Tamalate, tanggal 18 Juni 1997, bukti P.13;

B.-----

**Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat serta kedua orang tuanya karena lama tinggal bertetangga, saksi bertetangga sebelum Almarhumah ALMARHUMAH menikah dengan ALMARHUM;
  - Bahwa Ibu Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama ALMARHUMAH meninggal dunia sekitar tahun 1969, sedang ayah Para Penggugat/Turut Tergugat dan Para Tergugat yang bernama ALMARHUM meninggal dunia sekitar tahun 2016 karena sakit;
  - Bahwa saudara kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Muh. Anwar telah meninggal dunia dan tidak menikah;
  - Bahwa sebelum menikah dengan ALMARHUM, ALMARHUMAH membeli dengan cicil sebidang tanah yang terletak di jalan Nuri yang dilunasi setelah menikah tersebut, sekarang dikuasai oleh TERGUGAT V, anak dari isteri kedua ALMARHUM;

Halaman 26 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa selanjutnya ALMARHUM menikah dengan ALMARHUMAH dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Para Tergugat ;

- Bahwa selama dalam perkawinan ALMARHUM dengan Hj. Maemunah memperoleh harta berupa 2 (dua) petak ruko yang terletak di jalan Nuri, berhadapan dengan rumah yang ditempati bersama ALMARHUM dengan isteri pertama dan isteri keduanya;

**2. SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku keluarga kenal dengan ALMARHUM dan isterinya pertamanya bernama ALMARHUMAH (meninggal dunia sekitar tahun 1969);

- Bahwa ALMARHUM dengan isterinya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat, sedang anak kedua yang bernama Muh. Anwar telah meninggal dunia dan belum menikah;

- Bahwa kemudian ALMARHUM menikah dengan ALMARHUMAH dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Para Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, ALMARHUM dan Hj. Maemunah tinggal bersama di rumah yang ditempati sebelumnya dengan isteri pertama, ALMARHUMAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di jalan Nuri dibeli oleh Kasamayati sebelum menikah dengan ALMARHUM dan dilunasi setelah menikah dengan menjual tanah warisan dari orang tuanya yang terletak di jalan Alauddin;

- Bahwa ALMARHUM dan Hj. Maemunah dalam perkawinan memperoleh 2 (dua) petak Ruko di jalan Nuri, berhadapan dengan tanah/rumah yang ditempati dengan isteri pertama;



3. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai keluarga saksi kenal dengan Kasmayati Dg. Cinong dan suaminya bernama ALMARHUM, ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1969, sedang ALMARHUM meninggal dunia tahun 2016;

- Bahwa dalam perkawinan, H. Ababs Dg. Lawa dan ALMARHUMAH dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat, sedang anak kedua bernama Muh. Anwar telah meninggal dunia dan belum kawin;

- Bahwa setelah ALMARHUMAH meninggal dunia, ALMARHUM menikah dengan ALMARHUMAH dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Para Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah/rumah di Jalan Nuri yang ditempati ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah harta Kasmayati yang diperoleh dari hasil penjualan warisan orang tuanya yang terletak di jalan Alauddin, tanah di jalan Alauddin ini awalnya milik orang tua saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi dan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Surat Kematian ALMARHUM yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Tamarunang, tanggal 26 Mei 2016, bukti T.1;

2. Fotokopi Surat Kematian Maemunah Dg. Ratu binti Patta Malik yang dibuat oleh Lurah Tamarunang tanggal 02 Juni 2012, bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Nikah ALMARHUM dan St. Maemunah Dg. Ratu, tanggal 16 Juni 1970;

4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 36/K.M./1978 tanggal 06 Maret 1978, bukti T.4;



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20354 tanggal 02 Juni 2014, bukti T.5;
6. Fotokopi Akta Hibah No. 231/2014 tanggal 20 Agustus 2014, bukti T.6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 271 tanggal 12 April 1995, bukti T.7;
8. Fotokopi Akta Hibah No. 232/2014, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Earli Fransiska Leman, SH., tanggal 20 Agustus 2014, bukti T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20215, Bontomarannu Kecamatan Mariso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 06 Juli 2011, bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Hak No. 6/KM/II/1990 yang dibuat oleh Camat Mariso tanggal 15 Januari 1990, bukti T.10;
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran harga tanah kapling dari ALMARHUM kepada peneriman Abd Rauf senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 16 Nopember 1995, bukti T.11;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TVRI, alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan kedua orang tuanya, karena saksi tinggal bertetangga setelah Almarhum ALMARHUM menikah dengan ALMARHUMAH;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM dan isterinya, ALMARHUMAH dalam perkawinan membeli dua buah ruko di Jalan Nuri, sekarang dikuasai oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V;



- Bahwa sebelumnya Almarhum ALMARHUM dengan isterinya tersebut tinggal bersama di rumah gubuk yang dulu ditempati bersama isteri pertamanya lalu direnopasi;

- Bahwa saksi pernah berusaha memediasi kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan isteri kedua Almarhum ALMARHUM;

- Anak Almarhum Abbas Dg Lawa dari isteri pertama ada 6 (enam) orang, satu orang sudah meninggal dunia, sedang dari isteri kedua dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Dalam perkawinan Almarhum Abbas Dg Lawa dengan isteri kedua memperoleh harta berupa dua petak ruko di jalan Nuri berhadapan dengan rumah yang diperoleh dari isteri pertamanya;

3. **SAKSI**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kel. Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa** saksi sebagai ipar dari isteri kedua Almarhum Abbas Dg Lawa;

- **Bahwa** anak Almarhum Abbas Dg Lawa dari isteri pertama berjumlah enam orang, sedang dari isteri kedua berjumlah lima orang;

- Bahwa Almarhum Abbas Dg Lawa dengan isteri keduanya memperoleh harta berupa dua petak ruko di jalan Nuri, berhadapan dengan rumah yang diperoleh dari isteri pertamanya;

- Bahwa Almarhum Abbas Dg Lawa dengan isteri kedua sebelumnya tinggal bersama di rumah yang ditempati dengan isteri pertamanya dan sudah direnopasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, telah dilakukan sidang pemeriksaan di lokasi tempat obyek sengketa dengan hasil sebagai berikut

- Sebidang tanah, seluas lebih kurang 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Alm. Rahmat Sugeng/H.Murniaty;

Sebelah Timur : Rumah PENGGUGAT II;

Sebelah Selatan : Rumah Kustono;

Sebelah Barat : Jalan Raya (jalan Nuri Baru) ;

- Sebidang tanah/Ruko seluas lebih kurang 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Timur : Jalan Raya (jalan Nuri Baru)

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarifuddin.

Sebelah Barat : Rumah H. Syarifuddin.

- Sebidang tanah/Ruko seluas lebih kurang 39 M2 (tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Hengky T.

Sebelah Timur : Jalan Raya (jalan Nuri Baru)

Sebelah Selatan : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Barat : Rumah Dg Lewa.

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panhter Sporty warna Abu-Abu Metalik;

Halaman 31 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Desember 2017 yang lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalil eksepsi angka 1 (satu) mengenai harta yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai harta bersama Abbas Dg Lawa dengan Hj. Maemunah, sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan kemudian dalam bagian pokok perkara, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil eksepsi angka 2 (dua) mengenai didudukkannya salah seorang ahli waris sebagai Turut Tergugat, yakni TURUT TERGUGAT, bukanlah sesuatu yang sangat prinsip, karena apapun kedudukan para pihak dalam suatu perkara, selalu terikat dengan putusan, lagi pula bahwa TURUT TERGUGAT memang tidak menguasai obyek sengketa, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.6 berupa Penetapan Itsbat Nikah Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Mks.tanggal 10 Juli 2017 serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, telah terbukti bahwa ALMARHUM dan ALMARHUMAH adalah

Halaman 32 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Juni 1955;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan kedua belah pihak, bukti surat **P.1 dan P.2** serta keterangan para saksi kedua belah pihak, telah terbukti bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan Kasmayati Dg Cinnong telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu PENGGUGAT I, Muh. Anwar, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, Rahmawati dan TURUT TERGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P.3, terbukti bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 1969;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Muh. Anwar bin ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2012 dan belum menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.3 berupa buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, terbukti bahwa ALMARHUM dengan Hj. Maemunah adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan belah pihak serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan Hj. Maemunah telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P.4 dan T.1, terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 karena sakit;

Menimbang bahwa gugatan mengenai harta bawaan dari Kasmayari Dg Cinnong berupa sebidang tanah dan bangunan di atas nya, seluas kurang lebih 240 M2 (obyek sengketa), terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat membantah dengan alasan bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 1978 oleh ALMARHUM, sedang ALMARHUMAH meninggal dunia pada tahun 1969;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya yang dibantah pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **SAKSI** (tetangga dekat ALMARHUM), **SAKSI** (sepupu dengan ALMARHUMAH) dan **SAKSI** (sepupu dengan ALMARHUMAH), ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh ALMARHUMAH sebelum menikah dengan ALMARHUM, dan pelunasannya setelah pernikahan dengan menjual harta warisan dari orang tuanya;

Menimbang bahwa pihak Tergugat guna membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.4 berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 36/KM/1978, tanggal 06 Maret 1978 dan bukti surat T.5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.20354 a.n. H. Muhammad Abbas tanggal 02 Juni 2014 serta ketiga orang saksinya menerangkan bahwa setelah ALMARHUM menikah dengan Hj. Maemunah, keduanya tinggal bersama di rumah gubuk yang diperoleh dari isteri pertamanya lalu direnopasi;

Menimbang bahwa meskipun pihak Tergugat mengajukan AJB No.36/1978 dan SHM No. 20354 yang notabene merupakan akta otentik, akan tetapi keberadaan AJB dan SHM tersebut bertentangan dengan :

➤ Keterangan saksi-saksi para Penggugat yang menerangkan bahwa harta obyek sengketa diperoleh ALMARHUMAH sebelum menikah dengan ALMARHUM dan dilunasi setelah menikah dengan menjual harta warisan dari orang tuanya dan keduanya tinggal bersama di atas obyek sengketa;

Tanah obyek sengketa sudah ada sejak sebelum ALMARHUM menikah dengan ALMARHUMAH;

➤ Keterangan saksi-saksi para Tergugat yang menerangkan bahwa pasca pernikahan ALMARHUM dengan Hj. Maemunah (27 Maret

Halaman 34 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



1970), keduanya tinggal bersama di atas tanah/rumah obyek sengketa yang kemudian direnopasi;

Karena tidaklah mungkin tanah/rumah yang baru diperoleh pada tahun 1978, namun sudah ditempati sejak tahun 1970;

➤ Pernyataan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2017 bahwa salah satu obyek sengketa dalam pemberian kuasa oleh Para Tergugat kepada Penerima Kuasa adalah : b. Harta Bawaan;

Ini berarti bahwa Para Tergugat pada dasarnya mengakui obyek sengketa tersebut di atas sebagai harta bawaan Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah, seluas lebih kurang 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Alm. Rahmat Sugeng/H.Murniaty
- Sebelah Timur : Rumah PENGGUGAT II
- Sebelah Selatan : Rumah Kustono
- Sebelah Barat : Jalan Raya (jalan Nuri Baru)

adalah harta bawaan Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa Para Penggugat mohon agar harta bawaan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam di mana harta peninggalan Pewaris harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak (Pasal 187 (2) Kompilasi Hukum Islam), lagi pula bahwa ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH bukan hanya Para Penggugat dan Turut Tergugat, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula Muh. Anwar (anak) dan ALMARHUM (suami/duda), karena keduanya masih hidup saat Almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan maksud QS. An-Nisa ayat 11 dan 12, ahli waris dari **Pewaris, Almarhumah ALMARHUMAH** adalah :

1. ALMARHUM (suami/duda);
2. PENGGUGAT I (anak perempuan/Penggugat I);
3. Muh. Anwar (anak laki-laki);
4. PENGGUGAT II (anak laki-laki/Penggugat II);
5. PENGGUGAT III (anak laki-laki/Penggugat III);
6. PENGGUGAT IV (anak perempuan/Penggugat IV);
7. TURUT TERGUGAT (anak laki-laki/Turut Tergugat);

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH terdiri dari suami/duda dan anak-anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka suami/duda (ALMARHUM) mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, dan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian lainnya menjadi bagian semua anak tersebut secara ahabah, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang bahwa oleh karena **ALMARHUM** meninggal dunia dan belum kawin, maka ahli waris yang berhak atas bagian/harta warisan yang ditinggalkannya, yaitu 2 (dua) bagian adalah ALMARHUM (ayah kandung) sebagai ahabah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat T.2, terbukti bahwa Hj. Maemunah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2012 karena sakit;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan Almarhum ALMARHUM selama perkawinannya dengan Hj. Maemunah telah memperoleh harta bersama berupa :

Halaman 36 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Timur : Jalanan .

Sebelah Selatan : Rumah H. Syarifuddin.

Sebelah Barat : Rumah H. Syarifuddin.

b. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko), seluas 44 M<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Hengky T.

Sebelah Timur : Jalanan.

Sebelah Selatan : Rumah H. Tata/H. Yusuf Susandy. M.

Sebelah Barat : Rumah Dg Lewa.

c. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Phanter Sporty, tahun 1990-an, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Plat Polisi DD lama XXXX AU.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya diakui oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut telah terbukti bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH telah memperoleh harta-harta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak/bagian ALMARHUM, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi hak/bagian sebagai harta warisan Almarhumah Hj. Maemunah;

Halaman 37 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa pada saat meninggalnya Hj. Maemunah, ALMARHUM (suaminya) masih hidup, maka ahli waris dari Pewaris, Almarhumah Hj. Maemunah adalah :

1. ALMARHUM (suami/duda);
2. TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I);
3. TERGUGAT II (anak perempuan/Tergugat II);
4. TERGUGAT III (anak perempuan/Tergugat III);
5. TERGUGAT IV (anak perempuan/Tergugat IV);
6. TERGUGAT V (anak laki-laki/Tergugat V);

Menimbang bahwa oleh karena Pewaris, Almarhumah Hj. Maemunah meninggalkan suami dan anak-anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian masing-masing dari mereka sebagai ahli waris adalah untuk ALMARHUM (suami/duda) mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, dan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian lainnya menjadi bagian semua anak secara ashabah, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedang anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang bahwa dengan demikian, keseluruhan bagian sebagai harta warisan Almarhum ALMARHUM yang akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan Almarhumah ALMARHUMAH, 2 (dua) bagian sebagai warisan ALMARHUM,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan Hj. Maemunah;

Menimbang bahwa oleh karena Almarhum ALMARHUM meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak, baik dari isteri pertama maupun dari isteri kedua, maka ahli waris dari Pewaris, Almarhum ALMARHUM adalah :

1. PENGGUGAT I (anak perempuan/Penggugat I),
2. PENGGUGAT II (anak laki-laki/Penggugat II),
3. PENGGUGAT III (anak laki-laki/Penggugat III);



4. PENGGUGAT IV (anak perempuan/Penggugat IV),
5. TURUT TERGUGAT (anak laki-laki/Turut Tergugat);
6. TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I);
7. TERGUGAT II (anak perempuan/Tergugat II);
8. TERGUGAT III (anak perempuan/Tergugat III);
9. TERGUGAT IV (anak perempuan/Tergugat IV);
10. TERGUGAT V (anak laki-laki/Tergugat V);

Menimbang bahwa sesuai maksud QS. An-Nisa ayat 11, anak-anak Almarhum ALMARHUM menjadi ahli waris secara ashabah, menghabiskan seluruh harta warisan Pewaris tersebut, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak di persidangan, ternyata bahwa harta-harta warisan yang merupakan obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membagi waris harta-harta obyek sengketa tersebut kepada seluruh ahli waris yang berhak di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan eksepsinya menyatakan bahwa masih ada harta bersama ALMARHUM dengan Hj. Maemunah binti Pata Malik yang tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat, yaitu :

- a. Dahulu berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm$  15 x 12 yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Tanah Drs Muchadir Anwar.
  - Sebelah timur : Jalan Baji Minasa II.
  - Sebelah selatan : Tanah Baharuddin Dg. Majja.



- Sebelah barat : Tanah ALMARHUM/Drs. Sugeng.R

b. Dahulu berupa sebidang tanah kavling yang sudah dipondasi dengan luas  $\pm$  162 M2 yang terletak di Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

hal mana dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dan pernyataannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.10 dan T.11, sedang pihak Penggugat mengajukan bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang bahwa bukti surat T.10 untuk membuktikan harta pada huruf a, hanya berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor : 6/KM/II/1990 tanggal 15 Januari 1990 yang dibuat oleh Camat Mariso, dan bukti surat T.11 untuk membuktikan harta pada huruf b hanya berupa selembur kwitansi pembayaran dari ALMARHUM kepada Abd Rauf (suami Penggugat I) tertanggal 16 Nopember 1995, sedang kwitansi selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil berupa pemeteraian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, lagi pula bukti kwitansi dalam transaksi tanah, demikain pula surat keterangan, bukan merupakan bukti hak;

Menimbang bahwa selanjutnya, jika dibandingkan antara bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dengan bukti-bukti surat yang diajukan pihak Tergugat, jelas bahwa bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat lebih kuat, karena di samping berupa kwitansi, surat keterangan dan surat pernyataan juga berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Para Tergugat tentang hal tersebut tidak terbukti, sehingga karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Tergugat dan bukti surat T.6, T.7, T.8 dan T.9 berupa Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik, ternyata bahwa harta bersama berupa 2 (dua) buah ruko di Jalan Nuri Baru tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum ALMARHUM kepada TERGUGAT V atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari saudara-saudaranya (anak-anak dari Almarhum Hj. Maemunah dengan Almarhum ALMARHUM);

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah **apakah penghibahan yang dilakukan Almarhum ALMARHUM tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?**

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 2010 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah seseorang kepada pihak lain maksimal 1/3 dari total harta miliknya; bahwa harta yang dihibahkan Almarhum ALMARHUM tersebut, meskipun atas persetujuan anak-anaknya yang lain dari isteri kedua, akan tetapi bukan miliknya sendiri, karena merupakan harta bersama dan sekaligus peninggalan dari Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan hukum hibah yang dilakukan Almarhum ALMARHUM kepada salah seorang anaknya yang bernama TERGUGAT V, tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya, Akta Hibah No.231/2014, tanggal 20 Agustus 2014 dan No. 232/2014, tanggal 20 Agustus 2014, Sertifikat Hak Milik No.271, daftar isian tanggal 15 Oktober 2014 dan No.20215, daftar isian tanggal 24 September 2014, dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Untuk itu, Majelis perlu menambahkan amar dalam putusan ini

Menimbang bahwa mengenai permohonan sita jaminan, oleh karena telah dinyatakan dicabut oleh pihak Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg., maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syar'li yang bersangkutan dengan perkara ini, antara lain :

- **Al Qur'an Surat. An-Nisa ayat 12:**

Halaman 41 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya....

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula ) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, ...

- Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

- Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33 :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والأقربون

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabanya, ...

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



Menolak eksepsi para Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan **ahli waris** dari Pewaris, **Almarhumah ALMARHUMAH**, yang meninggal dunia pada tanggal 06 September 1969 sebagai berikut :

- a. ALMARHUM (suami/duda);
- b. PENGGUGAT I (anak perempuan/Penggugat I);
- c. Muh. Anwar (anak laki-laki);
- d. PENGGUGAT II (anak laki-laki/Penggugat II);
- e. PENGGUGAT III (anak laki-laki/Penggugat III);
- f. PENGGUGAT IV (anak perempuan/Penggugat IV);
- g. TURUT TERGUGAT (anak laki-laki/Turut Tergugat);

3. Menetapkan harta berupa :

Sebidang tanah, seluas lebih kurang 245 M2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Alm. Rahmat Sugeng;
- Sebelah Timur : Rumah PENGGUGAT II;
- Sebelah Selatan : Rumah Kustono;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

adalah **harta bawaan** sebagai **harta warisan Almarhumah ALMARHUMAH**;

4. Menetapkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas adalah bagian ALMARHUM (suami/duda), dan sisa  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian lainnya adalah bagian

Halaman 43 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



semua anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) b s/d g di atas sebagai ahli waris ashabah, dengan ketentuan anak laki-laki masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

5. Menetapkan **ahli waris** Pewaris, **ALMARHUM** bin ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2012 adalah ALMARHUM (ayah);

6. Menetapkan 2 (dua) bagian dari  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas adalah harta warisan ALMARHUM dan menjadi bagian ALMARHUM sebagai ahli waris ashabah;

7. Menetapkan **ahli waris** Pewaris, **Almarhumah Hj. Maemunah** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2012, sebagai berikut :

- a. ALMARHUM (suami/duda);
- b. TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I);
- c. TERGUGAT II (anak perempuan/Tergugat II);
- d. TERGUGAT III (anak perempuan/Tergugat III);
- e. TERGUGAT IV (anak perempuan/Tergugat IV);
- f. TERGUGAT V (anak laki-laki/Tergugat V);

8. Menetapkan harta berupa :

a. Sebidang tanah/Ruko seluas lebih kurang 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara   | : Rumah H. Tata.        |
| Sebelah Timur   | : Jalan Raya            |
| Sebelah Selatan | : Rumah H. Syarifuddin. |
| Sebelah Barat   | : Rumah H. Syarifuddin. |



b. Sebidang tanah/Ruko seluas lebih kurang 39 M2 (tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Hengky T.

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Rumah H. Tata

Sebelah Barat : Rumah Dg Lewa.

c. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther Sporty, tahun 1990-an, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Plat Polisi DD lama XXXX AU;

adalah **harta bersama** antara Almarhumah Hj. Maemunah dengan Almarhum ALMARHUM;

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian ALMARHUM dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah harta warisan Almarhumah Hj. Maemunah;

10. Menetapkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan Almarhumah Hj. Maemunah tersebut adalah bagian ALMARHUM (suami/duda), dan sisa  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian lainnya adalah bagian semua anak tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sebagai ahli waris ashabah, dengan ketentuan anak laki-laki masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat 1 (satu) bagian;

11. Menetapkan **ahli waris** Pewaris, **Almarhum ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016, sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT I (anak perempuan/Penggugat I);
- b. PENGGUGAT II (anak laki-laki/Penggugat II);
- c. PENGGUGAT III (anak laki-laki/Penggugat III);

Halaman 45 dari 48, Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks



- d. PENGGUGAT IV (anak perempuan/Penggugat IV);
- e. TURUT TERGUGAT (anak laki-laki/Turut Tergugat) ;
- f. TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I);
- g. TERGUGAT II (anak perempuan/Tergugat II);
- h. TERGUGAT III (anak perempuan/Tergugat III);
- i. TERGUGAT IV (anak perempuan/Tergugat IV);
- j. TERGUGAT V (anak laki-laki/Tergugat V);

**12.** Menetapkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian tersebut pada diktum angka 4 (empat), 2 (dua) bagian dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian tersebut pada diktum angka 6 (enam),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 9 (sembilan), dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian tersebut pada diktum angka 10 (sepuluh) adalah harta warisan Almarhum ALMARHUM;

**13.** Menetapkan harta warisan tersebut pada diktum angka 12 (dua belas) menjadi bagian semua anak tersebut pada diktum angka 11 (sebelas) sebagai ahli waris ashabah, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

**14.** Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut, baik dari harta bawaan maupun dari harta bersama, kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut;

**15.** Menyatakan hibah yang dilakukan Almarhum ALMARHUM kepada salah seorang anaknya yang bernama TERGUGAT V, tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya, Akta Hibah No.231/2014, tanggal 20 Agustus 2014 dan No. 232/2014, tanggal 20 Agustus 2014, Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.271, daftar isian tanggal 15 Oktober 2014 dan No.20215, daftar isian tanggal 24 September 2014, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

**16.** Menolak gugatan selainnya mengenai permohonan untuk menyerahkan harta bawaan Almarhumah ALMARHUMAH kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

**17.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Janurai 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H., dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**  
**Hakim Anggota,**

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Alimuddin M.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

Halaman **47** dari **48**, **Putusan** Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. A T K	Rp	50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	665,000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	980.000,-
5. Meterai	Rp.	6,000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
	Rp.	<u>1.736,000,-</u>

**Terbilang : satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah;**